



PUTUSAN

Nomor 0213/Pdt.G/2015/PA.Mtk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan **SWASTA**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA BARAT**, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi**;

melawan

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Spd, pekerjaan **PNS**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA BARAT**, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohonan Termohondi persidangan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Setelah mendengar kesimpulan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensidan Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam suratpermohonannya tanggal 14 September2015 telah mengajukan permohonan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok, dengan Nomor 0213/Pdt.G/2015/PA.Mtk, tanggal 14 September 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 1 dari 34 halaman
Putusan Nomor 0213/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa, pada tanggal 16 Februari 1997, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 331/10/III/PW.01/1997, tanggal 07 Maret 1997;

2. Bahwa ketika akad nikah Pemohon berstatus perjaka, dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak kandung yang bernama :
 1. **ANAK 1 PEMOHON DAN TERMOHON**, berumur 17 tahun;
 2. **ANAK 2 PEMOHON DAN TERMOHON**, berumur 11 tahun;yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berkumpul bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Kelapa selama 1 hari kemudian Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kampung Senang Hati selama lebih kurang 3 tahun, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri di Kampung Senang Hati sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2013, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
 - a. Termohon tidak mau diajak berhubungan sebagai suami isteri yang sah dengan Pemohon tanpa alasan yang jelas bahkan Termohon berkata bahwa Termohon sudah tidak mencintai Pemohon lagi;
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal bulan Nopember 2014 yang disebabkan karena Pemohon mempertanyakan tentang kelakuan Termohon yang sudah tidak mau diajak berhubungan sebagai suami isteri dengan Pemohon, lalu terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan karena emosi Pemohon mengucapkan talak kepada Termohon, kemudian Pemohon pergi dari kediaman bersama, sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah;

Halaman 2 dari 34 halaman
Putusan Nomor 0213/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi;
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;
9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Termohon, akan tetapi Termohon tidak pernah berubah dan akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;
11. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang untuk menghadap pada setiap persidangan;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai dengan semaksimal mungkin, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini telah melalui proses mediasi dengan bantuan Hakim Mediator Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.S.I. untuk mendamaikan dan merukunkan kembali

Halaman 3 dari 34 halaman
Putusan Nomor 0213/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi berdasarkan laporan Hakim Mediator usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Termohon yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah mengajukan izin tertulis untuk menempuh proses cerai yang diajukan oleh suaminya dan telah pula memperoleh izin dari atasannya tersebut dengan surat Nomor: 800/1201/1.01.01/2015, tertanggal 06 Oktober 2015;

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan secara tertutup untuk umum yang dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan;

Bahwa atas surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberi jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Kompensi

1. Bahwa mengenai identitas Termohon dan Pemohon, tentang pernikahan, tentang anak adalah benar sebagaimana yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya, kecuali tempat tinggal setelah menikah adalah tidak benar, dan yang benar dari awal menikah Termohon dan Pemohon sudah hidup mandiri, Termohon dan Pemohon tinggal di Desa Air Nyatoh (rumah dinas Polindes) selama kurang lebih 5 bulan, kemudian Termohon dan Pemohon pindah ke Desa Pangek (rumah dinas) selama 3 tahun, selanjutnya Termohon dan Pemohon tinggal di perumahan PT **SWASTA** selama 10 tahun, kemudian pindah ke Desa Simpang Gong di rumah kediaman bersama selama 1 tahun, dan terakhir Termohon dan Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama di Mentok sampai berpisah;
2. Bahwa benar rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak rukun sejak awal tahun 2013 karenasering terjadiperselisihan dan pertengkaran;
3. Penyebab pertengkaran posita 5.a adalah benar, namun bukan tanpa alasan yang jelas, hal itu dikarenakan kondisi fisik yang lelah setelah bekerja dan Termohon tetap melayani Pemohon di hari berikutnya;
Penyebab pertengkaran posita 5.b adalah tidak benar, karena tidak mungkin Termohon sering membantah perkataan Pemohon bila pernikahan bisa berlangsung selama 18 tahun;

Halaman 4 dari 34 halaman
Putusan Nomor 0213/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Penyebab pertengkaran menurut Termohon yang benar adalah berawal dari Termohon yang pernah berjanji kepada Pemohon untuk membantu biaya kampanye Pemohon dengan memberikan uang sertifikasi gaji Termohon, tetapi pada saat itu sertifikasi gaji Termohon ternyata belum cair, sehingga Pemohon marah kepada Termohon dan sejak bulan April 2014 Pemohon tidak memberikan nafkah lahir kepada Termohon hingga sekarang, karena Termohon tidak diberikan nafkah lahir maka tiga bulan kemudian Termohon pun tidak memberikan nafkah bathin kepada Pemohon;

4. Bahwa benar adanya pertengkaran terakhir pada bulan November 2014, namun tidak benar yang menjadi penyebabnya seperti yang diterangkan Pemohon karena sebelum 3 hari pertengkaran terakhir, Pemohon ada menelpon wanita lain yang memicu pertengkaran terakhir antara Termohon dengan Pemohon, ketika Termohon tanya Pemohon tidak menjawab, kemudian Termohon tanya kepada teman Pemohon dan ternyata wanita itu bernama **WIL**, sehingga Termohon dan Pemohon bertengkar dan Pemohon juga mengucapkan kata pisah kepada Termohon dan bukan kata talak;
5. Bahwa benartersebut pertengkaran terakhir tersebut Termohon dan Pemohon berpisah rumah, Pemohon yang keluar dari rumah bersama;
6. Bahwa sejak berpisah Termohon dan Pemohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
7. Bahwa Termohon dan Pemohon belum pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga;
8. Bahwa Termohon tidak keberatan dengan permohonan cerai Pemohon karena Pemohon telah mengaku kepada Termohon bahwa Pemohon telah menikah sirri dengan wanita lain;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalam rekonvensi ini Termohon dalam konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon dalam konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa sebagai isteri yang akan diceraikan maka Penggugat menuntut agar Tergugat membayarkan nafkah selama masa *iddah* sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 5 dari 34 halaman
Putusan Nomor 0213/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat sebagai ayah kandung harus bertanggung jawab terhadap nafkah anak pertama Penggugat dan Tergugat. Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK 1 PEMOHON DAN TERMOHON** sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Bahwa Penghasilan Tergugat setiap bulannya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) belum termasuk penghasilan lainnya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah selama masa iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK 1 PEMOHON DAN TERMOHON** sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi:

- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa Pemohon telah mengajukan replik terhadap jawaban Termohon dalam kompensidan jawaban terhadap gugatan Penggugat dalam rekonpensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Kompensi:

- Bahwa jawaban Termohon tentang posita 4 memang benar dan penyebab perselisihan dan pertengkaran pada posita 5.a dan 5.b, Pemohon tetap dengan alasan Pemohon dan tidak ada perubahan apapun serta menolak jawaban Termohon, dan adapun yang disampaikan Termohon tentang alasan penyebab pertengkaran adalah benar tetapi bukan jadi alasan pokok dan Pemohon tetap pada point 5.a dan 5.b;
- Bahwa Jawaban Termohon tentang penyebab pertengkaran terakhir itu adalah tidak benar dan Pemohon tetap pada permohonan Pemohon, adapun tentang kata pisah dan bukan kata talak, Pemohon membenarkannya;

Dalam Rekonpensi:

Halaman 6 dari 34 halaman
Putusan Nomor 0213/Pdt.G/2015/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat tidak keberatan terhadap nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat tersebut;
2. Bahwa Tergugat keberatan terhadap tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak yang pertama dan Tergugat hanya sanggup memberi nafkah anak yang pertama setiap bulannya Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
3. Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan PT **SWASTA** dengan gaji pokok perbulan tiga jutaan;

Bahwa Termohon telah mengajukan duplik terhadap replik Pemohon dalam kompensasi dan replik terhadap jawaban Tergugat dalam rekompensasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Kompensi

- Bahwa Termohon tetap dengan jawaban Termohon;

Dalam Rekompensi

- Bahwa Penggugat tetap pada tuntutan Penggugat tentang nafkah anak pertama sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawaban yang telah Tergugat sampaikan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Nomor Induk Kependudukan 1905010407690002, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, tanggal 14 Februari 2012, bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 331/10/III/PW.01/1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa, tanggal 07 Maret 1997, bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Slip Gaji Pemohon Bulan September 2015, yang dikeluarkan oleh PT **SWASTA**, bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.3);

Bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk menanggapi bukti-bukti surat tersebut, ternyata Termohon mengakui dan tidak membantahnya;

Halaman 7 dari 34 halaman
Putusan Nomor 0213/Pdt.G/2015/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1 PEMOHON**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA BARAT**. telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena kakak kandung Pemohon;
 - bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama-sama di Kampung Senang Hati Muntok;
 - bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;
 - bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak pertengahan tahun 2014 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa Saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, bahkan sampai anak Pemohon dan Termohon menangis akibat pertengkaran Pemohon dan Termohon;
 - bahwa Saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tujuh bulan lalu hingga sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Pemohon;
 - bahwa setelah berpisah rumah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
 - bahwa Keluarga Pemohon sudah menasehati Pemohon dan Termohon agar tetap rukun dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;
 - bahwa Pemohon bekerja di PT **SWASTA** Desa Pelangas;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan;

2. **SAKSI 2 PEMOHON**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA BARAT**. telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena sepupu Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal berpindah-pindahan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Senang Hati Muntok sampai berpisah;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun kemudian tidak rukun lagi karena Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak empat bulan yang lalu hingga sekarang;
- bahwa setelah berpisah rumah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- bahwa Keluarga Pemohon sudah menasehati Pemohon dan Termohon agar tetap rukun dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi berkesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan semula untuk bercerai dan jawaban rekonvensinya dan Termohon/Penggugat Rekonvensi juga memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban konvensi dan gugatan dan replik rekonvensinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah menyerahkan surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat atasan Termohon dengan Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor:

Halaman 9 dari 34 halaman
Putusan Nomor 0213/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800/1201/1.01.01/2015, tanggal 06 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, karenanya pemeriksaan perkara ini telah dapat dilanjutkan;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan secara menyeluruh mengenai perkara baik aspek formil maupun aspek materiil, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan dua aspek hukum yang mendasar dan prinsip yakni pertama aspek kewenangan (kompetensi) lembaga peradilan agama dan aspek kedua tentang kedudukan hukum (legal standing) pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak;

Menimbang bahwa mengenai aspek hukum yang pertama tentang kewenangan (kompetensi) lembaga peradilan agama dalam hal ini Pengadilan Agama Mentok, dapat dilihat dari dua sisi yakni kompetensi absolut dan kompetensi relatif;

Menimbang bahwa mengenai kompetensi absolut berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan antara orang yang beragama Islam, secara kompetensi absolut merupakan wewenang pengadilan agama untuk mengadilinya;

Menimbang bahwa dari segi kompetensi relatif, oleh karena perkara ini termasuk jenis perkara cerai talak sesuai ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 harus diajukan ditempat tinggal Termohon (isteri) dan tempat tinggal Termohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Mentok, dengan demikian Pengadilan Agama Mentok secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa mengenai aspek hukum kedua tentang kedudukan hukum (legal standing) Pemohon yakni Pemohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami Termohon, sehingga mempunyai wewenang melakukan tindakan hukum sekaligus cakap bertindak hukum untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap isteri di depan pengadilan;

Halaman 10 dari 34 halaman
Putusan Nomor 0213/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan materi perkara dengan adanya permohonan cerai talak dari Pemohon, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga selama proses persidangan sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), begitu juga melalui prosedur mediasi oleh mediator sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun semua itu tidak berhasil;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara ini, guna memperjelas alur pikir dan mengkonstruksi arah pertimbangan hukum lebih lanjut, terlebih dahulu perlu penegasan tentang dalil-dalil permohonan Pemohon yakni dalil-dalil permohonan cerai talak dari Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya mohon izin untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang bahwa atas permohonan dari Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Termohon membenarkan adanya hubungan hukum perkawinan antara Pemohon dengan Termohon;
2. Termohon membenarkan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berumah tangga dan telah memperoleh anak sebagaimana yang disebutkan dalam dalil permohonan Pemohon;
3. Termohon membenarkan telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah pisah tempat tinggal;
4. Termohon membantah sebagian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon;
5. Termohon tidak keberatan dengan permohonan cerai Pemohon;

Menimbang bahwa dengan jawaban Termohon yang demikian atas dalil permohonan Pemohon, maka dapat dirumuskan masalah sekaligus sebagai pokok sengketa antara para pihak yakni apakah rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih bisa dipertahankan atau tidak;



Menimbang bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Termohon diatas, dapat dipilah menjadi klasifikasi sebagai berikut:

1. Dalil yang diakui meliputi :
 - Benar Termohon dan Pemohon suami isteri;
 - Benar Termohon dan Pemohon telah memperoleh anak dua orang;
 - Benar telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Benar telah terjadi pertengkaran terakhir pada bulan November 2014;
 - Benar Termohon dan Pemohon telah pisah tempat tinggal;
 - Benar sejak berpisah Termohon dan Pemohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
2. Dalil yang diakui secara berkualifikasi dan berklausula :
 - Benar penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon ada menolak ketika diajak berhubungan suami istri, namun bukan tanpa alasan yang jelas, hal itu dikarenakan kondisi fisik yang lelah setelah bekerja dan Termohon tetap melayani Pemohon di hari berikutnya;
3. Dalil yang dibantah terdiri dari :
 - Tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon seringkali membantah perkataan Pemohon, karena tidak mungkin Termohon sering membantah perkataan Pemohon bila pernikahan bisa berlangsung selama 18 tahun;
 - Tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran terakhir seperti yang disebutkan oleh Pemohon dan yang benar adalah 3 hari sebelum pertengkaran terakhir Pemohon ada menelpon wanita lain dan ketika Termohon bertanya Pemohon tidak menjawab, kemudian Termohon tanya kepada teman Pemohon dan ternyata wanita itu bernama **WIL**, sehingga Termohon dan Pemohon bertengkar;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Termohon menyatakan Penyebab pertengkaran Termohon dengan Pemohon sebenarnya berawal dari Termohon yang pernah berjanji kepada Pemohon untuk membantu biaya kampanye Pemohon dengan memberikan uang sertifikasi gaji Termohon, tetapi pada saat itu sertifikasi gaji Termohon ternyata belum cair, sehingga Pemohon marah kepada Termohon dan sejak bulan April 2014 Pemohon tidak memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah lahir kepada Termohon hingga sekarang, karena Termohon tidak diberikan nafkah lahir maka tiga bulan kemudian Termohon pun tidak memberikan nafkah bathin kepada Pemohon;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian jawaban Termohon dan membantah sebagian yang lain. Adapun jawaban Termohon yang diakui oleh Pemohon adalah tentang jawaban Termohon dalam posita 4;

Menimbang bahwa jawaban Termohon yang diakui oleh Pemohon secara berkualifikasi adalah:

- Bahwa benar alasan penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon yang disampaikan oleh Termohon, namun bukan jadi alasan pokok;

Menimbang bahwa jawaban Termohon yang dibantah oleh Pemohon adalah:

- Bahwa Pemohon menolak jawaban Termohon tentang posita 5.a dan 5.b, dan menolak jawaban Termohon tentang penyebab pertengkaran terakhir dan Pemohon tetap dalam permohonannya;

Menimbang bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Termohon;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui secara sempurna oleh Termohon dan dalil-dalil jawaban Termohon yang telah diakui secara sempurna oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg *jo.* 1926 KUH Perdata. Namun karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka pengakuan Termohon dan Pemohon tersebut hanya dapat diterima sebagai bukti permulaan. Oleh karena itu, Pemohon dan Termohon tetap harus membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon secara berkualifikasi dan berklausula, Pasal 313 R.Bg *jo.* Pasal 1924 KUH Perdata menegaskan bahwa hakim dilarang menerima sebagian pengakuan dan menolak sebagian lainnya. Oleh karena itu, pengakuan Termohon yang berkualifikasi dan berklausula tersebut tetap dianggap sebagai bantahan sebagaimana dalil-dalil

Halaman 13 dari 34 halaman
Putusan Nomor 0213/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon lainnya yang dibantah oleh Termohon wajib dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat beban pembuktian terhadap dalil-dalil yang diakui secara berkualifikasi dan berklausula serta yang dibantah oleh Termohon tersebut dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara proporsional, dimana Pemohon wajib membuktikan permohonannya dan Termohon wajib membuktikan bantahannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti P.1, dan P.2, merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, sesuai dengan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terbukti bahwa Pemohon adalah pihak *in person* dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, *jo* Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang bernama **SAKSI 1 PEMOHON** yang mengaku sebagai kakak kandung Pemohon dan **SAKSI 2 PEMOHON** yang mengaku sebagai sepupu Pemohon sebagaimana telah

Halaman 14 dari 34 halaman
Putusan Nomor 0213/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka bukti saksi yang diajukan harus sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang isinya sebagai berikut: *Permohonan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf (f), dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut*”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tersebut, keterangan yang didengar dari pihak keluarga tidak dinyatakan dalam kapasitas saksi. Namun, Majelis Hakim berpendapat, masalah perceraian bersifat privat sehingga hanya pihak keluarga dan orang-orang dekat suami isteri itulah yang cakap untuk didengar keterangannya sebagai saksi. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dapat dipandang sama dengan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut dihadirkan di persidangan sebagai saksi tentang perselisihan dan pertengkaran. Pendapat Majelis Hakim juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 495-K/AG/2000, yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa saksi keluarga sedarah cakap didengar dalam perkara perceraian dengan alasan sebagaimana Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Halaman 15 dari 34 halaman
Putusan Nomor 0213/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Menimbang bahwa untuk mempermudah penilaian kekuatan bukti saksi, Majelis berpendapat perlu memilah antara keterangan saksi yang telah memenuhi syarat materil kesaksian dan keterangan saksi yang belum memenuhi syarat materil kesaksian;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak awal tahun 2013 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Fakta yang diperoleh di persidangan hanya saksi pertama yang mengetahui fakta seringnya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Keterangan saksi pertama tidak didukung dengan keterangan saksi kedua, namundisisi lain Termohon dalam jawabannya mengakui bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak awaltahun 2013. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, dalil permohonan Pemohon pada posita 5 tentang perselisihan dan pertengkaran terus-menerus telah terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran yang disampaikan oleh Pemohon. Di persidangan tidak ada keterangan saksi Pemohon yang mendukung dalil permohonan Pemohon tersebut. Oleh karena itu, dalil Pemohon pada posita 5 huruf (a dan b) harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa pada posita 6 Pemohon mendalilkan tentang pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon yang terjadi pada bulan November 2014. Akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon berpisah. Termohon dalam jawabannya mengakui adanya pertengkaran tersebut sedangkan kedua Saksi tidak satupun yang menyampaikan fakta tentang pertengkaran terakhir sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Namun kedua Saksi mengetahui sendiri bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah. Oleh karena keterangan tersebut bersumber dari hasil pengetahuan kedua saksi serta saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat, keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., jo. Pasal 1907 KUHPerdara. Oleh karena itu, keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan membuktikan dalil permohonan Pemohon tentang pisah rumah;

Menimbang bahwa pada posita 7 Pemohon mendalilkan tentang Pemohon dan Termohon yang tidak saling mpedulikan lagi sejak berpisah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah. Dalam jawabannya, Termohon mengakui dalil Pemohon tersebut. Dari keterangan kedua Saksi dalam persidangan juga ditemukan fakta bahwa sejak berpisah rumah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi. Keterangan tersebut bersumber dari hasil pengetahuan kedua saksi serta saling bersesuaian sehingga syarat materil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., jo. Pasal 1907 KUHPerdara sudah terpenuhi. Oleh karena itu, dalil permohonan Pemohon pada posita 7 harus dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa pada posita 9 Pemohon mendalilkan tentang Pemohon dan Termohon yang sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga. Fakta yang diperoleh di persidangan kedua Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil. Keterangan tersebut bersumber dari hasil pengetahuan kedua saksi serta saling bersesuaian sehingga syarat materil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., jo. Pasal 1907 KUHPerdara sudah terpenuhi. Oleh karena itu, dalil permohonan Pemohon pada posita 9 harus dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk membuktikan bantahannya namun Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun. Hal ini mengindikasikan bahwa Termohon tidak serius dengan bantahannya;

Menimbang bahwa dari dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan dua orang saksi di persidangan, Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak pertengahan tahun 2014 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
- Bahwa sejak lebih dari tujuh bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah hingga sekarang dan selama berpisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sulit untuk dirukunkan;

Menimbang bahwa dari kesimpulan fakta hukum di atas Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi terhadap perkara ini dapat diterapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38 K/Ag/1990 tanggal 22 Agustus 1991 jo.

Halaman 17 dari 34 halaman
Putusan Nomor 0213/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Nomor 863 K/Ag/1990 tanggal 28 Nopember 1991 bahwa dalam kasus perceraian tidak perlu mempertimbangkan lagi siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengingat hubungan antarakeduanya sudah pecah dan tidak utuh lagi sebagaimana awal dari perkawinannya;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang bahwa fakta hukum pertamaantara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, merupakan gejala yang nampak dipermukaan pecahnya rumah tangga yang bersumber dari hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran pada satu sisi merupakan kondisi kebalikan dari suasana rukun, akur,damai dan harmonis antara suami isteri, dan pada sisi lain menunjukkan dalam pergaulan membangun, membina dan menata rumah tangga sudah tidak selaras, serasi dan seimbang;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus adalah pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun manajemen rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan,ketentraman dan kedamaian, sehingga harapanuntukmemegangteguhcita-citaperkawinanbagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh amat sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum kedua bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan selama berpisah sudah tidak saling mempedulikan lagi,hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat, dan tujuan

Halaman 18 dari 34 halaman
Putusan Nomor 0213/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri hidup dan kumpul bersama, bukan hidup berpisah apalagi saling menjauhi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum ketigaantara Pemohon dan Termohon sulit dirukunkan menggambarkan visi dan misi awal dibangunnya lembaga perkawinan, tidak lagi menjadi konsep ideal yang ingin dicapai bersama, karena sikap tidak ingin rukun merupakan aksi kebalikan dari konsep hidup rukun sebagai ciri keluarga bahagia harmonis;

Menimbang bahwa fakta sulit dirukunkan merupakan pertanda bulatnya tekad dan kemauan, yang menunjukkan sudah betapa berat untuk mencapai harapan menata indah perkawinan, meskipun telah ditempuh berbagai upaya perdamaian;

Menimbang bahwa fakta hukum Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan menunjukkan hati Pemohon dengan Termohon sudah sulit diikat lagi dengan ikatan lahir batin yang kokoh dalam lembaga perkawinan;

Menimbang bahwa keadaan sulit dirukunkan merupakan pernyataan sikap yang jelas dan tegas yang menggambarkan hati keduanya sedemikian rupa sudah pecah, yang nampak pada perbedaan pola sikap, ucapan dan perbuatan;

Menimbang bahwa sebagai gambaran begitu retaknya hati antara keduanya, dapat diketahui dengan betapa sulitnya merekat kembali kehangatan hubungan suami

Halaman 19 dari 34 halaman
Putusan Nomor 0213/Pdt.G/2015/PA.Mtk



isteri, walaupun berbagai upaya damai dan nasihat telah ditempuh baik sebelum maupun selama perkara diperiksa;

Menimbang bahwa apabila dikaji fakta kehidupan suami isteri secara umum, kita dapat menemukan kondisi hampir tidak mungkin suatu rumah tangga selalu mulus tanpa ada perselisihan dan pertengkaran, karena hal tersebut sesuatu yang alami sekaligus juga merupakan suatu keburukan yang harus segera dipecahkan, oleh karena itu tidak berarti semua problematika rumah tangga harus diselesaikan dengan perceraian, sehingga diperlukan upaya perdamaian guna mengatasi kemelut rumah tangga, agar tidak menjadi duri dalam kehidupan suami isteri;

Menimbang bahwa dalam rangka mendamaikan para pihak, telah ditempuh upaya nasihat yang menyentuh hati, memberi pemahaman mengenai pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga, dan menawarkan konsep merawat keharmonisan keluarga serta semua upaya untuk melunakkan kerasnya keinginan untuk bercerai, akan tetapi semua itu tidak bisa menembus kerasnya hati bahkan hati manusia terkadang melebihi kerasnya batu, dan suatu yang sangat sulit diharapkan tumbuhnya benih cinta kasih yang subur

yang ditanam di atas batu, apalagi di atas hati yang kerasnya melebihi batu;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari ketiga fakta hukum dan unsur-unsurnya yang telah dirumuskan secara katagoris di atas, merupakan klasifikasi yang bersifat yuridis untuk menjawab rumusan masalah pada awal pertimbangan hukum yakni apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon masih bisa dipertahankan atau tidak;

Menimbang bahwa berangkat dari cara berpikir dengan pendekatan “*scientific problem solving*”, rangkaian fakta hukum yang telah dianalisis di atas, dikonsepsikan sebagai “deretan masalah” sekaligus merupakan peristiwa hukum yang harus dipecahkan dan dicari solusi penyelesaiannya, dengan menerapkan norma hukum ke dalam peristiwa hukum (mengkonstituir) sebagai metode atau strategi pemecahan masalah atas kasus ini sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang bahwa metode menerapkan norma hukum ke dalam peristiwa hukum (mengkonstituir) terhadap kasus ini, perlu dipilah dari dua sisi pandang (aspek) hukum yakni aspek nilai ideal atau yang seharusnya dalam suatu perkawinan (*das sollen*) dan aspek senyatanya (*das sein*) dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang dengan pemilahan antara nilai ideal dengan nilai senyatanya kita dapat membaca,



menilai dan menghayati serta menerapkan norma hukum yang tepat pada peristiwa yang tepat;

Menimbang bahwa mengenai sisi pandang yang pertama yakni nilai ideal (das sollen) suatu lembaga perkawinan, dapat dikonsepsikan sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang bahwa idealnya suami isteri dituntut agar bisa menanam, merawat dan memelihara cinta kasih yang diwujudkan dalam sikap saling asah, saling asih dan saling asuh guna menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, yang merupakan tujuan dan intisari keberadaan perkawinan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut :

Artinya : *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;*

Menimbang bahwa senada dengan maksud firman Allah di atas, Kompilasi Hukum Islam menegaskan dalam pasal 3 tentang tujuan perkawinan yakni mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang bahwa apabila kita menghayati secara mendalam urgensi dan nilai pentingnya keutuhan sebuah perkawinan pada satu sisi, dan dengan menganalisis data dan fakta timbulnya berbagai kerusakan akibat perceraian pada sisi lain, kita dapat memetik hikmah bahwa menjaga, merawat dan memelihara keutuhan perkawinan adalah sesuatu yang amat berarti dan bernilai guna melestarikan cinta kasih, bukan saja bagi suami isteri tetapi juga bagi keluarga;

Menimbang bahwa langgengnya kehidupan perkawinan merupakan tujuan yang sangat diinginkan oleh Islam, karena ikatan antara suami isteri merupakan ikatan yang paling kokoh dan paling suci, karena Allah mensifati ikatan perkawinan dengan sebutan *“Mitsaqan ghalizhan”* sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 21 sebagai berikut:

Artinya: *“Dan mereka (isteri-isteri) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”;*

Menimbang bahwa sehubungan dengan ayat di atas, ada satu kaidah fundamental yang harus dipahami secara benar, dihayati secara mendalam dan dilaksanakan dengan



penuh kepatuhan oleh suami isteri, yakni dasar ikatan perkawinan sebagai ikatan ruhiyah yang mulia, yang lahir dari perjanjian suci akad nikah harus dilandasi cinta yang tulus, kasih sayang berlimpah, saling ridha, keramahan, kebersamaan dan persahabatan, sehingga langgeng dalam keharmonisan dan utuh dalam kebahagiaan hidup rumah tangga, bagaikan pohon yang rindang daunnya dan lebat buahnya, akarnya menghujam kuat dalam jiwa dan cita-citanya tinggi mengangkasa untuk mencapai tujuan perkawinan;

Menimbang bahwa setelah memaparkan, menguraikan dan menjelaskan nilai ideal (das sollen) dalam suatu lembaga perkawinan sebagaimana pertimbangan hukum di atas, dalam menerapkan norma hukum ke dalam peristiwa hukum (mengkonstituir), berikut ini akan dipertimbangkan nilai senyatanya (das sein) dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon beserta penerapan norma hukumnya, sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang bahwa berangkat dari konsep berpikir dalam memandang perkawinan sebagai “ikatan suci yang sangat kokoh antara suami isteri”, oleh karena sedemikian suci dan kokohnya ikatan perkawinan, maka perbuatan merusak atau membubarkan ikatan perkawinan dikategorikan sebagai perbuatan yang dibenci oleh Allah, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Hakim menegaskan;

ابغض الحلال الى الله عزوجل الطلاق

Artinya : “Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah talak”;

Menimbang bahwa selain itu apabila dikaji secara seksama, teliti dan mendalam, dengan membuka pintu perceraian akan melahirkan banyak bencana dan membuka berbagai pintu kerusakan, oleh karena itu baik dalam ketentuan syariat Islam maupun Undang-Undang Perkawinan, memperketat dan mempersulit terjadinya perceraian;

Menimbang bahwa Islam memperkenankan perceraian sekalipun sebagai hal yang amat dibenci oleh Allah, dipandang sebagai obat untuk menghindari kemelut rumah tangga yang sudah memuncak dan mencekam yang situasinya berubah bagaikan neraka;

Menimbang bahwa diperbolehkannya perceraian adalah untuk menolak bahaya yang lebih besar guna mendapatkan kemaslahatan yang lebih banyak, karena memisahkan antara dua orang yang terus menerus bertengkar yang sifatnya sudah memuncak dan mendalam justeru akan lebih baik, padahal hidup suburnya rumah



tangga bersumber dari rasa cinta, ketenangan dan kedamaian bukan saling bermusuhan, pertentangan dan perkelahian;

Menimbang bahwa mencermati makna hadits yang disebutkan di atas, apabila kita mengkaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, kita dapat mengkristalisasi nilai dasar dan ruh perkawinan pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa setelah membaca, meneliti dan mengkaji secara komprehensif kasus dalam perkara ini, dapat diketahui rumah tangga yang sudah hancur berantakan, dinilai menyebabkan suami isteri hidup dalam kesusahan di atas kesusahan, hati selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati, sehingga keduanya sudah tidak sanggup lagi menanggung pahitnya penderitaan dan hidup tersiksa dalam puncak kesengsaraan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan

mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa relevan dengan alur pikir di atas dapat merujuk sebuah kaidah fikih “Mencegah mudharat harus didahulukan daripada memperoleh maslahat *“درء المفسد مقدم على جلب المصالح”* Menimbang bahwa bertitik tolak dari kaidah fikih tersebut, walaupun dengan perkawinan terdapat banyak maslahat, akan tetapi jika dengan perkawinan justeru menimbulkan mafsadat, maka menghilangkan mafsadat dengan jalan perceraian akan diperoleh maslahat;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat *جلب المصالح ودرء المفساد* (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan,



adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari hadits yang diriwayatkan oleh Imam malik menegaskan;

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya ; “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa dalam ilmu fikih dikenal salah satu dari kaidah yang menyatakan “Kemudharatan harus dihilangkan” (الضرر يزال) dan kalau kaidah fikih tersebut dihubungkan dengan perkara ini, mengandung makna segala perbuatan atau keadaan yang menimbulkan atau menyebabkan timbulnya kerusakan atau kemafsadatan harus dihilangkan;

Menimbang bahwa kondisi kehidupan rumah tangga yang menyebabkan isteri atau suami atau kedua-duanya berada dalam kesusahan, kesengsaraan dan penderitaan, akan menimbulkan kemudharatan, karena jika dibiarkan berlarut dalam rentang waktu yang lama akan menumbuhkan benih sikap antipati bahkan kebencian dalam dada, dan salah satu akibat buruknya adalah tidak bisa memenuhi kewajiban sebagai suami atau isteri dengan baik, yang akan membuka pintu lahirnya kemaksiatan baru dalam segala bentuk dan sifatnya;

Menimbang bahwa melaksanakan perkawinan merupakan bagian dari perintah Allah untuk mencapai keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, akan tetapi jika untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut terlalu sulit, maka syariat juga memberi jalan keluar dari kesempitan dan penderitaan menanggung, menjalani dan mempertahankan perkawinan dengan membuka pintu perceraian, karena Allah tidak menjadikan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama suatu kesempatan sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 78 sebagai berikut:

Artinya: *"Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempatan"*;

Menimbang bahwa senada dengan maksud ayat di atas, Allah mensyariatkan perkawinan untuk kemaslahatan manusia, akan tetapi jika dengan mempertahankan perkawinan tidak bisa mencapai kemaslahatan, maka syariat memberi jalan keluar dari kesempatan dan kesusahan tersebut dengan membukapintu perceraian, karena Allah tidak menghendaki dalam agama suatu kesempatan, tetapi Allah menghendaki kemudahan bagi hamba-Nya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 185 sebagai berikut;

Artinya: *"Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu"*;

Menimbang bahwa mencapai keluarga bahagia harmonis merupakan harapan indah setiap orang, tetapi menjalani perkawinan yang selalu dalam perpecahan dan pertengkaran sebagaimana keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah suatu kenyataan yang pahit, sehingga antara harapan indah dan kenyataan pahit terdapat jurang pemisah yang amat lebar dan dalam, yang sungguh amat berat dan sulit untuk ditempuh;

Menimbang bahwa mewujudkan keluarga yang utuh dalam kebahagiaan dan tenang dalam kasih suci perkawinan, merupakan idaman dan kebutuhan fitrah setiap orang, akan tetapi jika salah seorang suami atau isteri atau kedua-duanya sudah hilang rasa cinta bahkan sudah sampai pada taraf sudah tidak ingin untuk rukun bersatu lagi, maka perkawinan yang seperti itu bukan saja amat berat untuk dijalani tetapi sudah amat sulit untuk dipertahankan, karena hampir tidak mungkin membangun rumah tangga yang kokoh yang berdiri di atas fondasi keterpaksaan;

Menimbang bahwa jika suami atau isteri sudah tidak saling mencintai, maka perpecahan dan keretakan rumah tangga akan terjadi, dan kondisi rumah tangga yang demikian sudah menyimpang jauh dari tujuan awal dibangunnya lembaga perkawinan;

Menimbang bahwa suatu keadaan yang amat sulit dilakukan, untuk membungkus rapi keutuhan rumah tangga seolah-olah dari luar terlihat bersatu, tetapi

Halaman 25 dari 34 halaman
Putusan Nomor 0213/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakekatnya antara suami isteri tersimpan bara api perselisihan dan permusuhan yang membara, sungguh perkawinan yang demikian amat mudharat untuk diteruskan;

Menimbang bahwa jika hidup bersama sebagai suami isteri terasa sebagai beban yang menghimpit, pemenuhan kewajiban sebagai suatu yang terpaksa, pertengkaran sengit berkepanjangan yang tak kunjung berhenti, perselisihan yang datang silih berganti dengan berbagai corak dan jenisnya yang selalu menyertai, maka sungguh rumah tangga yang demikian merupakan malapetaka kehidupan yang tidak pernah dibayangkan dan diharapkan oleh pasangan suami isteri manapun, maka jalan terakhir dan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan yang menjerat seluruh kehidupan suami isteri;

Menimbang bahwa jika suatu rumah tangga sedemikian rupa sudah pecah dan sudah hancur berantakan, maka memaksa mempertahankan rumah tangga yang demikian mudharatnya lebih besar daripada manfaatnya;

Menimbang bahwa dalam syariat Islam maupun Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menganut asas atau prinsip mempersulit terjadinya perceraian, karena dilihat dari sudut pandang akibat yang ditimbulkannya, perceraian akan menyebabkan rusaknya ikatan yang sudah kokoh dan hancurnya rumah tangga yang sudah dibina dan dibangun, bahkan putusanya hubungan antara dua keluarga suami isteri, sungguh sangat kontradiksi keadaannya jika dibandingkan dengan memelihara dan mempertahankan rumah tangga, akan membawa kepada persahabatan, kecintaan dan kasih sayang dengan mempertemukan hati antara suami isteri;

Menimbang bahwa oleh karena semua jalan untuk menghimpun, membina dan menata kembali kehidupan rumah tangga yang bahagia harmonis sudah buntu, maka satu-satunya jalan darurat yang amat terpaksa ditempuh adalah dengan perceraian;

Menimbang bahwa dengan adanya fakta hukum antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, sulit dirukunkan dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran merupakan bukti permohonan perceraian dari Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 junto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Halaman 26 dari 34 halaman
Putusan Nomor 0213/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Menimbang bahwa oleh karena semua jalan untuk menghimpun, membina dan menata kembali kehidupan rumah tangga yang bahagia harmonis sudah buntu, maka satu-satunya jalan darurat yang amat terpaksa ditempuh adalah dengan perceraian walaupun jalan tersebut bertentangan dengan tujuan inti perkawinan yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Pasal 3 KHI);

Menimbang bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam dan telah terbukti menurut hukum, sehingga permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan hal ini sesuai dengan maksud kandungan Surat Al-Baqaraah ayat 227 sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميعٌ عليمٌ (البقرة: ٢٢٧)

Artinya: *“Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”*;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari alur pikir pertimbangan hukum di atas, dan dengan mengingat sumpah jabatan hakim serta menghayati secara mendalam nilai dan makna tugas serta tanggungjawab yang amat berat dipundak seorang hakim, maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan hukum yang merupakan putusan atas perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan analisis, deskripsi dan argumentasi dalam penalaran terhadap fakta hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, dapat diambil kesimpulan hukum sebagai hasil akhir dari keseluruhan proses pemeriksaan perkara ini dengan menjawab petitum permohonan berikut ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan pemohon angka 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan angka 2 yang meminta agar diberi ijin untuk mengucapkan ikrar talak dapat untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak atas Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim akan memanggil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon untuk menghadiri sidang penyaksian Ikrar Talak yang akan diucapkan oleh Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang bahwa semua dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon sejauh tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka dinilai tidak relevan untuk dipertimbangkan sehingga harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 64 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonpensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa sehubungan dengan adanya gugatan rekonpensi, perlu dipertimbangkan sisi ketentuan hukumnya yakni berdasarkan Pasal 158 Rbg. jo. Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertama dan memiliki faktor pertautan hubungan yang erat, karenanya gugatan balik Penggugat Rekonpensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dalam pertimbangan hukum rekonpensi, sepanjang hal-hal yang masih mempunyai hubungan yang erat dengan pertimbangan hukum dalam konpensi baik mengenai kompetensi, ketentuan yang bersifat formil, asas-asas hukum yang umum dan pokok-pokok pikiran yang relevan dalam pertimbangan hukum konpensi, menjadi bagian satu kesatuan dengan pertimbangan hukum dalam rekonpensi sehingga tidak perlu diulang kembali dalam pertimbangan hukum rekonpensi ini;

Halaman 28 dari 34 halaman
Putusan Nomor 0213/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pertimbangan hukum tentang gugatan rekonsensi, guna memperjelas dan mengkonstruksi alur pikir agar pertimbangan hukum menjadi lebih terarah dan sistematis, terlebih dahulu harus diperjelas dan ditegaskan pokok-pokok dalil gugatan rekonsensi sebagaimana penegasan dalil gugat berikut ini;

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat Rekonsensi merupakan rangkaian dalil yang terdiri dari beberapa pokok dalil gugat yang dapat ditegaskan sebagai berikut:

1. Gugatan pertama tentang nafkah iddah;
2. Gugatan kedua tentang nafkah satu orang anakyang bernama **ANAK 1 PEMOHON DAN TERMOHON** sampai dewasa atau mandiri;

Menimbang bahwa atas pokok-pokok dalil gugatan tersebut, Tergugat Rekonsensi memberikan jawaban dalam persidangan yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Pokok dalil gugatan yang pertama secara tegas Tergugat Rekonsensi menyatakan bersedia memenuhi tuntutan Penggugat Rekonsensi nafkah selama masa iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
2. Pokok dalil gugatan yang kedua Tergugat Rekonsensi keberatan mengenai besaran nafkah anak dan Tergugat hanya menyanggupi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta bu rupiah) perbulan;

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonsensi tersebut, Penggugat Rekonsensi telah menyampaikan repliknya dalam persidangan yaitu mengenai nafkah anak yang disanggupi oleh Tergugat Rekonsensi tersebut, Penggugat Rekonsensi menolaknya dan tetap pada tuntutan awal sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;

Menimbang bahwa sehubungan dengan jawaban Tergugat Rekonsensi atas gugatan Penggugat Rekonsensi dan replik Penggugat Rekonsensi atas jawaban Tergugat Rekonsensi di atas, maka dapat dipilah dalil gugatan sebagai berikut:

- Dalil gugatan yang pertama tentang nafkah selama masa iddah telah terjadi kesepakatan yaitu sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Dalil gugatan yang kedua tentang nafkah anak, Tergugat Rekonsensi menyatakan sanggup memberikan nafkah anak dengan jumlah yang berbeda dengan tuntutan



Penggugat Rekonpensi, oleh karena itu tentang gugatan nafkah anak Peggugat Rekonpensi harus mengajukan alat bukti tentang kemampuan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari penegasan di atas, Peggugat Rekonpensi tidak mengajukan alat bukti apapun yang dapat meneguhkan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil-dalilnya, Tergugat Rekonpensi mengajukan alat bukti P.3, merupakan foto copy bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa alat bukti P.3 tersebut merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah oleh Peggugat Rekonpensi, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat mengingat pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 285 RBG;

Menimbang bahwa terhadap gugatan *nafkahiddah*, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa sesuai pasal pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (a) dan (b) Intsruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka bila perkawinan putus karena talak Tergugat Rekonpensi berkewajiban memberi nafkah selama masa *iddah* yang layak kepada Peggugat Rekonpensi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Peggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dalam jawab menjawab, replik dan duplik, serta dikuatkan keterangan para saksi terbukti bahwa Peggugat Rekonpensi tidak terbukti nusyuz sehingga Peggugat Rekonpensi berhak mendapatkan nafkah *iddah*;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Peggugat Rekonpensi mengenai nafkah selama *masaiddah*, dalam jawabannya Tergugat Rekonpensi tidak keberatan dan menyanggupi nafkah selama masa *iddah* sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat cukup meluruskan apa yang telah disepakati oleh Peggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tersebut dan selanjutnya akan Majelis Hakim tetapkan sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbangbahwa terhadap gugatan nafkah anak dapat dipertimbangan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonpensi telah sanggup memberikan nafkah anak setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Penggugat Rekonpensi dalam repliknya menyatakan tetap sebagaimana dalam tuntutan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 98, 105 huruf (c) dan 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat Rekonpensi sebagai ayah kandung berkewajiban memberi nafkah kepada anak-anak sampai anak tersebut kawin atau dewasa yang besarnya disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang bahwa menetapkan ketentuan hukum nafkah anak harus berdasarkan asas sesuai kemampuan karena menetapkan beban yang melebihi beban kemampuan ayah bertentangan dengan rasa keadilan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233 :

لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا وِجْرًا وَلَا سَعْمًا

Artinya: "...Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya..."

Menimbang bahwa asas sesuai kemampuan ukuran konkritnya adalah penghasilan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 Tergugat Rekonpensi telah ditemukan fakta bahwa dalil yang terbukti besarnya penghasilan tergugat rekonpensi adalah sebesar Rp.3.809.885,- (tujuh juta delapan ratus sembilan ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) perbulan;

Menimbang bahwa dalam menetapkan besarnya beban nafkah sesuai dengan kemampuan yang dalam konkritnya berdasarkan penghasilan, maka perlu dipertimbangkan jumlah penghasilan dengan jumlah beban kewajiban dan kebutuhan yang secara garis besarnya dibagi menjadi tiga bagian yakni kebutuhan untuk diri sendiri, kebutuhan untuk anak dan kebutuhan untuk selain diri sendiri dan anak, oleh karena itu dari konsep berpikir yang demikian anak mendapat porsi sepertiga bagian dari jumlah penghasilan;

Menimbang bahwa setelah mengukur besarnya jumlah riil penghasilan setelah dibagi dalam tiga bagian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diukur dan diketahui rasio jumlah gugatan penggugat rekonpensi dengan besarnya penghasilan senyatanya dari tergugat rekonpensi;

Menimbang bahwa penetapan besarnya jumlah beban nafkah yang harus ditanggung oleh seorang ayah berdasarkan pertimbangan hukum di atas, berdasarkan rasio

Halaman 31 dari 34 halaman
Putusan Nomor 0213/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan yang layak dan patut pada saat perkara ini diputus, akan tetapi jika terjadi fluktuasi perubahan nilai mata uang atau perubahan harga dalam beberapa tahun ke depan, harus disesuaikan dengan nilai perubahan tersebut;

Menimbang bahwa dasar pemikiran pertimbangan hukum di atas bertitik tolak dari asas sesuai kemampuan apabila dilihat dari segi normatif legalistik, akan tetapi jika dilihat dari sudut pandang kewajiban nafkah sebagai suatu yang melekat pada diri pribadi seseorang, maka harus dilihat dari kepatutan hukum, tidak semata-mata harus dilihat berdasarkan klasifikasi yang dibagi dalam tiga bagian penghasilan tersebut;

Menimbang bahwa kebutuhan seorang anak sampai usia dewasa sangat bersifat relatif maka nafkah dimaksud tidak termasuk biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang bahwa dari keseluruhan rangkaian pertimbangan hukum mengenai jumlah besarnya nafkah dilihat dari kepatutan hukum, maka gugatan penggugat rekonsensi mengenai besarnya nilai nominal tuntutan dapat dikabulkan hanya untuk sebagian sesuai dengan yang telah disebutkan diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Tergugat Rekonsensi diwajibkan untuk membayar nafkah anak sampai anak tersebut dewasa yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari alur pikir pertimbangan hukum di atas, dan dengan mengingat sumpah jabatan hakim serta menghayati secara mendalam nilai dan makna tugas serta tanggungjawab yang amat berat dipundak seorang hakim, maka majelis hakim mengambil kesimpulan hukum yang merupakan putusan atas perkara ini;

Menimbang bahwa untuk melindungi agar kewajiban Tergugat Rekonsensi yaitu nafkah iddahdan nafkah anak tersebut terlaksana dengan baik, maka Tergugat Rekonsensi harus memberikan nafkah iddahdan nafkah anak tersebut untuk satu bulan pertama kepada Penggugat Rekonsensi sebelum pelaksanaan sidang ikrar talak;

Menimbang bahwa semua dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi sejauh tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka dinilai tidak relevan untuk dipertimbangkan sehingga harus dinyatakan dikesampingkan;

Dalam Kompensi Dan Rekonsensi

Halaman 32 dari 34 halaman
Putusan Nomor 0213/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Menimbang bahwa oleh karena perkara *aquo* mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Teritip, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberi Penggugat Rekonpensi sejumlah uang yaitu Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberinafkah anak yang bernama **ANAK 1 PEMOHON DAN TERMOHON**, umur 17 tahun, sampai dewasa atau mandiri minimal sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya untuk biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 11 November 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1437 Hijriyah, oleh kami Rijlan Hasanuddin, Lc., sebagai Ketua Majelis, Hermanto, S.H.I, dan Komariah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 November 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Shafar 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Daeng Sigolo, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan Termohon/Penggugat Rekonpensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hermanto, S.H.I.

Rijlan Hasanuddin, Lc.

Hakim Anggota,

Komariah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Daeng Sigolo, S.Ag.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 120.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah Rp. 211.000,-

Halaman 34 dari 34 halaman
Putusan Nomor 0213/Pdt.G/2015/PA.Mtk